

## **Peran (DP2PA) dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Anak di Kota Samarinda**

**Shorea Helminasari 1), Erni Dea Kristi 2), Helmisa 3), M. Farhan As Salami 4) Shakira Mustafa 5)**

1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia

2) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia

3) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia

4) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia

5) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia

1) E-mail: [shorea@uwgm.ac.id](mailto:shorea@uwgm.ac.id)

**Abstrak:** Pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak telah diakui secara formal sejak kemerdekaan Indonesia, sebagaimana tertuang dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak adalah anugerah yang tak ternilai yang dikaruniakan oleh Tuhan pada setiap pasangan manusia untuk dipelihara, dilindungi, dan dididik dengan baik. Semakin tingginya kasus kekerasan kepada perempuan dan anak serta tingginya kejadian *human trafficking* atau yang lebih dikenal dengan perdagangan orang di Indonesia menjadikan pembangunan bidang perempuan dan perlindungan anak sebagai isu penting. Dewasa ini, kekerasan seksual semakin banyak terjadi seiring berkembangnya akses media sosial berbasis teknologi. Kasus kekerasan seksual di Kota Samarinda selama kurun 3 tahun ke belakang kian memprihatinkan (2019-2021). Tercatat pada tahun 2021 Kota Samarinda menjadi daerah tertinggi dengan laporan 173 kasus kekerasan seksual di antara kabupaten/kota lainnya di provinsi Kalimantan Timur. Berangkat dari kasus kekerasan seksual di Kota Samarinda selama kurun 3 tahun ke belakang yang kian memprihatinkan (2019-2021) maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak khususnya yang terjadi di Kota Samarinda serta mengetahui hambatan dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak tersebut. Penelitian ini menggunakan Penelitian Deskriptif Kualitatif, dengan fokus penelitian peran DP2PA dalam menjalankan 6 layanan pokok menangani kasus kekerasan seksual anak, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data model interaktif dari Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

**Kata Kunci:** Kekerasan; Seksual; Anak; DP2PA; Samarinda.

**Abstract:** The fulfillment of special rights and protection for children has been formally recognized since Indonesia's independence, as stated in the constitution of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945. Children are priceless gifts bestowed by God on every human couple to be properly nurtured, protected, and educated. The increasing cases of violence against women and children and the high incidence of human trafficking or better known as human trafficking in Indonesia make women's development and child protection an important issue. Today, sexual violence is increasingly occurring along with the development of technology-based social media access. Cases of sexual violence in Samarinda City over the past 3 years have become increasingly concerning (2019-2021). It was recorded that in 2021 Samarinda City became the highest area with reports of 173 cases of sexual violence among other regencies/cities in East Kalimantan province. Departing from the case of sexual violence in Samarinda City over the past 3 years which has become increasingly concerning (2019-2021), this study aims to determine and analyze the role of the Women's Empowerment and Child Protection Office (DP2PA) in handling sexual violence against children, especially those that occur in Samarinda City and find out the obstacles in handling sexual violence against children. This study uses *Qualitative Descriptive Research*, focusing on the role of DP2PA in carrying out 6 main services handling cases of child sexual violence, with data collection techniques through observation, interviews and documentation. And the data analysis used is an interactive model data analysis technique from



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

*Matthew B. Milles and A. Michael Huberman by means of data collection, data reduction, data presentation and conclusions.*

**Keywords:** *Violence; sexual; Child; DP2PA; Samarinda.*

**Article History:**

*Received; 10-04-2023; Revised; 02-05-2023; Accepted; 08-06-2023*

## **PENDAHULUAN**

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak adalah mereka yang patut mendapat perlindungan dari orang tua atau orang dewasa karena mereka masih polos dan rentan menjadi target kejahatan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Salah satu tindak kejahatan yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah kekerasan seksual terutama terjadi terhadap anak-anak. Saat ini banyak terjadi kasus kekerasan, salah satunya kasus kekerasan seksual yang banyak terjadi pada anak-anak, khususnya di Indonesia. Kasus pelecehan seksual pada anak di Indonesia menjadi hal yang paling memprihatinkan saat ini.

Anak adalah anugerah yang tak ternilai yang dikaruniakan oleh Tuhan pada setiap pasangan manusia untuk dipelihara, dilindungi, dan dididik dengan baik. Ia adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental, dan sosial yang masih terbatas untuk mengatasi berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya dan juga secara otomatis masih bergantung pada pihak-pihak lain terutama anggota keluarga yang berperan aktif untuk melindungi dan menjaganya. Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak masih menjadi tanggung jawab kedua orang tua, keluarganya, masyarakat, dan juga negara. Perlindungan ini dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak yaitu terutama perkembangan kejiwaannya. Tanggung jawab orang tua terhadap anak sangat penting dibandingkan dengan orang lain, namun harus ada dukungan masyarakat dalam menjaga antar sesama dan peduli dengan masalah kekerasan ini agar dapat mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Maka dari itu harus ada upaya untuk mengajak orang tua agar mengajarkan pendidikan seksual yang baik pada anak dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga anak dari kekerasan seksual.

Pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak telah diakui secara formal sejak kemerdekaan Indonesia, sebagaimana tertuang dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tidak hanya secara nasional, Indonesia juga telah berkomitmen di tingkat global melalui ratifikasi atas Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Atas dasar komitmen tersebut, hingga saat ini Pemerintah Indonesia terus memperjuangkan berbagai upaya, baik melalui kebijakan perundangan maupun program kegiatan, untuk memenuhi hak-hak dasar seluruh anak Indonesia. Dinas Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyusun kebijakan nasional yang terkait dengan peningkatan kualitas hidup perempuan, pemenuhan hak perempuan, tumbuh kembang anak serta perlindungan anak dari kekerasan. Disamping mendorong pelaksanaan pengaruh utama *gender* dan pemenuhan hak anak disemua pembangunan bidang pembangunan, dalam penyusunan kebijakan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP), dan Perlindungan Anak (PA) perlu menggunakan data dan informasi yang lengkap, terpercaya dan mutakhir, sehingga menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan berdasarkan pada fakta yang sebenarnya (*evidence based*), untuk mendapatkan data dan informasi tersebut.



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Diperlukan penelitian dan kajian yang berkualitas dan sesuai dengan prioritas masalah yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perlindungan Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA). Pada tanggal 23 November 2011, Terbentuk adanya kesepakatan bersama antara Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Mahkamah Agung, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dan Penghimpunan Advokat Indonesia Tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan, dengan adanya kesepakatan tersebut diharapkan menjamin Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan.

Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi di waktu, tempat dan pelaku yang tak terduga. Namun pelaku kekerasan seksual pada anak umumnya adalah orang yang dikenal anak (66%) termasuk orang tuanya sendiri (7,2%) (Paramastri, 2010: h.2). Fakta tersebut menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual pada anak kebanyakan bukan dari orang lain yang belum pernah dikenal anak melainkan sebaliknya. Huraerah (2012) menjelaskan bahwa kekerasan seksual sering terjadi di rumah (48%), tempat umum (6,1%), sekolah (4,1%), tempat kerja (3,0%), lain-lain (0,4%). Hal ini menunjukkan bahwa rumah merupakan tempat yang pada umumnya sering dijadikan tempat kekerasan tersebut. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Matius Alfons (2019) yang berjudul “LPSK: Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Meningkatkan Tiap Tahun”, dikatakan kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia pada tiap tahunnya terus mengalami peningkatan dan menempati posisi teratas dari kasus-kasus kekerasan lainnya. Berdasarkan data dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), tercatat peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak terjadi sejak tahun 2016 sejumlah 25 kasus, lalu meningkat pada 2017 menjadi 81 kasus, dan puncaknya pada tahun 2018 menjadi 206 kasus. Kasus tersebut didominasi oleh orang terdekat sebesar 80,23 persen dan 19,77 persen dilakukan oleh orang tidak dikenal. Whealin (2007:23) mengatakan hal yang membuat miris adalah hal tersebut biasanya terungkap bila sudah terdapat korban. Sebagian besar pelaku pelecehan seksual adalah orang yang dikenal oleh korban mereka. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Bimo Aria Fundrika dalam Suara.com (2020), di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, kasus kekerasan seksual masih tetap membayangi hari-hari anak di Indonesia. Berdasarkan catatan dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan anak (KemenPPPA) sudah hampir 2 ribu anak menjadi korban kekerasan seksual selama pandemi Covid-19, lebih tepatnya 1962 anak menjadi korban kekerasan seksual. Angka tersebut menunjukkan kekerasan seksual mendominasi dari semua kasus kekerasan pada anak dengan total 3297 kasus. Hal tersebut terjadi lantaran aktivitas yang lebih banyak dilakukan di rumah.

Hal-hal yang berbau seksual di Indonesia masih merupakan suatu hal yang tabu. Masih banyak orang tua yang enggan membahas hal tersebut kepada anak mereka. Magdalena (dalam Zubaedah, 2016:2) menyatakan orang tua memandang hal itu hanya pantas diberikan kepada anak-anak yang telah beranjak dewasa atau minimal remaja. Meski hal ini bukan menjadi satu-satunya penyebab terjadinya tindak penyelewengan dan atau penyimpangan seksual, namun perannya dalam membentuk pribadi seorang yang sadar akan kebutuhan kesehatan dan keselamatan seksualnya sangat signifikan. Selain itu, menurut Chomaria (2012: 49) rasa risih dan kekhawatiran orang tua menjadi alasan untuk tidak mengajarkan seks apalagi kepada anak usia dini. Mereka takut hal tersebut justru akan memicu rasa penasaran anak untuk mencoba melakukan kegiatan seksual tersebut. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pemahaman terkait seksualitas sangat perlu untuk diberikan baik kepada orang tua maupun anak itu sendiri. Pentingnya anak mempelajari mengenai pendidikan seks sama pentingnya dengan anak belajar perkembangan kognitif, perkembangan sosial dan kemandirian (Kurnia & Tjandra, 2012). Arief Rahman (2002:65) juga menyatakan bahwa pengenalan pendidikan seksual sangat diperlukan dalam rangka membangun masa depan anak yang lebih baik. Menurut Rahmatsari (2016), memberikan bekal pengetahuan tentang seks, akan membantu mereka mengerti perilaku mana yang tergolong pelecehan seksual ataupun bukan, sehingga pendidikan seks juga dapat mencegah anak agar tidak menjadi korban pelecehan seksual. Pemahaman yang dimiliki oleh orang tua juga akan sangat membantu dalam mendidik anak mereka, sedangkan pemahaman yang dimiliki oleh anak dapat membantu mengantisipasi apabila anak menjadi korban kejahatan seksual, anak sudah diajarkan untuk menolak, meronta, berteriak atau tindakan yang telah ditanamkan pada anak. Bila anak tidak berhasil meronta, berteriak atau



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

menolak setidaknya kejadian tersebut dapat terdeteksi sejak dini karena anak terbuka pada orang tuanya.

Melansir dari artikel oleh Redaksi dari Mitrapost.com (2020), kasus kekerasan seksual pada anak menurut Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada 1 Januari - 31 Juli 2020, menduduki peringkat pertama. Menurut Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian PPPA, Nahar, menyebut jumlah anak korban kekerasan seksual hingga periode Juli 2020 mencapai 2556 dari 4116 kasus.

Kasus kekerasan seksual yang menasar kepada anak-anak juga disebutkan dalam artikel CNN Indonesia yang ditulis oleh Fey (2020) berdasarkan catatan dari Komnas Perempuan yang menyebutkan inses kasus kekerasan seksual terbanyak dialami oleh anak perempuan. Pada tahun 2019, dari 2341 kasus kekerasan terhadap anak perempuan, ada 770 kasus yang merupakan hubungan inses. Angka tersebut merupakan yang paling besar dari kategori lainnya, yakni kekerasan seksual 571 kasus. Sedangkan dalam artikel yang ditulis oleh Vidya Pinandhita (2020), kasus kekerasan seksual pada anak di awal tahun 2020 masih mencuat. Berdasarkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) (dalam Pinandhita, 2020) memaparkan pada Januari hingga Oktober 2019, angka kasus kekerasan seksual pada anak di sekolah meningkat. KPAI mencatat, terdapat 17 kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dengan korban 89 anak, terdiri dari 55 perempuan dan 34 laki-laki.

Jika masalah ini terus dibiarkan, maka jumlah kasus seksual pada anak akan terus mengalami peningkatan dan akan berdampak buruk bagi anak. Dampak dari kekerasan seksual secara fisik dapat berupa luka pada bagian intim anak, dampak psikologi meliputi trauma mental, ketakutan, malu, kecemasan bahkan keinginan atau percobaan bunuh diri. Selain itu dampak sosial yang akan dialami anak adalah perlakuan sinis dari masyarakat di sekelilingnya dan takut untuk berinteraksi. Kekerasan seksual terhadap anak akan menjadi trauma yang berkepanjangan hingga dewasa, disamping itu kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari (Paramastri, 2010: h.2). Semakin tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tingginya kejadian *human trafficking* atau yang lebih dikenal dengan perdagangan orang di Indonesia menjadikan pembangunan bidang perempuan dan perlindungan anak sebagai isu penting. Isu kekerasan seksual menjadi salah satu isu yang acap kali menjadi perdebatan dari berbagai kalangan baik dalam kalangan sektor pemerintah maupun masyarakat luas terutama dalam perkembangan era transformasi digital diberbagai bidang sektor dalam kehidupan masyarakat. Dewasa ini, kekerasan seksual semakin banyak terjadi seiring berkembangnya akses media sosial berbasis teknologi.

Kasus kekerasan seksual di Kota Samarinda selama kurun 3 tahun ke belakang kian memprihatinkan (2019-2021). Tercatat pada tahun 2021 Kota Samarinda menjadi daerah tertinggi dengan laporan 173 kasus kekerasan seksual di antara kabupaten/kota lainnya di provinsi Kalimantan Timur. Maka dari itu, kekerasan seksual akan terus terjadi jika tidak ada kesadaran untuk terus memanfaatkan kemajuan teknologi, internet dan berbagai aplikasi serta media sosial dengan positif, bijak, dan sehat. Tercatat pada tahun 2021 Kota Samarinda menjadi daerah tertinggi dengan laporan 173 kasus kekerasan seksual di antara kabupaten/kota lainnya di provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda (DKP3A) Kaltim per tanggal 1 Desember 2021, angka tersebut menurun dari 2019 sebanyak 305 kasus, dan pada 2020 sebanyak 286 kasus. Kendati Samarinda masih tertinggi di antara kabupaten/kota lainnya di Kaltim saat ini.

Pada 2021 ini terdapat total 190 korban kekerasan seksual di Kota Samarinda. Sebanyak 87 korbannya adalah perempuan dewasa, dan 77 korban lainnya adalah anak perempuan. Diketahui pula 30 persen dari total 394 kasus kekerasan seksual di Kaltim 2021 ini, korban merupakan pelajar tingkat SLTA. Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan usianya, harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi. Sesuai asas dan tujuan pada pasal 3 yang berbunyi "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan keterlantaran demi terwujudnya anak Samarinda yang beriman dan bertaqwa, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.

Bersumber dari data Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2023, jumlah laporan masuk terkait kekerasan pada perempuan dalam kurun waktu 2017- 2020 menunjukkan penurunan dari 36 menjadi 17 yang artinya terjadi perkembangan positif. Namun kondisi berbeda terjadi pada jumlah laporan yang ditindak lanjuti, jumlah tindak lanjut terhadap laporan yang masuk justru menunjukkan perkembangan negatif yaitu dari 25 menjadi 11 pada tahun 2020, atau dengan kata lain jumlah laporan masuk yang ditindaklanjuti sebesar 64,71%. Data diatas memperlihatkan bahwa kasus kekerasan kepada perempuan di Kota Samarinda masih terjadi meskipun menurun, namun penurunan tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan persentase kasus yang ditindak lanjuti. Perkembangan yang sama pun terjadi pada kasus kekerasan pada anak. Meskipun jumlah laporan masuk menunjukkan perkembangan positif, namun tidak diimbangi dengan persentase kasus yang ditindaklanjuti. Pada tahun 2017, dari laporan yang masuk sebanyak 138 kasus, persentase tindak lanjut mencapai 76,81%. Namun pada tahun 2020 dari laporan yang masuk sebanyak 58 kasus, persentase tindak lanjut justru hanya 67,24%. Oleh karena itu penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak harus dilakukan dengan lebih komprehensif, mendalam dan seimbang antara penanganan pelaku dan korban.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda menyatakan bahwa tingginya angka kasus kekerasan seksual di Kota Samarinda dipicu oleh beberapa beberapa faktor antara lain faktor kota Samarinda sebagai kota heterogen, yang menyebabkan terjadinya beberapa kasus korban bukan bertempat tinggal di Samarinda namun terjadi di wilayah kota Samarinda. Pemerintah kota Samarinda beranggapan kekerasan seksual merupakan fenomena gunung es yang hanya terlihat pucuknya namun kasus-kasus di akar rumput masih banyak ditemukan. Hal tersebut inilah yang dinilai menimbulkan dua sisi pandang. Faktor lainnya dapat dianalisa dari indikator penurunan laporan. Hal ini pun tidak menjamin adanya penurunan dalam praktik kekerasan seksual, hal ini sesuai dengan fakta di lapangan bahwa masih terdapat korban yang malas melaporkan ataupun terbuka kesadaran atas akses ruang konseling yang tersedia. Hal ini bisa dimungkinkan karena adanya kurang kepekaan dari sektor pemerintah atau dari pihak korban memiliki kendala sulit melaporkan karena kurangnya kesadaran informasi dan akses terbuka terhadap ruang pelayanan bagi korban kekerasan dan pelecehan seksual.

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan usianya, harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi. Sesuai asas dan tujuan pada pasal 3 yang berbunyi “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan keterlantaran demi terwujudnya anak Samarinda yang beriman dan bertaqwa, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.

Berbicara tentang pengarusutamaan *gender* tentunya tidak pernah terlepas dari kesetaraan *gender*, yang dapat diartikan secara sederhana bahwa laki-laki dan perempuan atau kelompok lainnya dapat memperoleh hak yang sama serta tidak dibeda-bedakan (setara). Makadari pada itu, kekerasan seksual akan terus terjadi jika tidak ada kesadaran untuk terus memanfaatkan kemajuan teknologi, internet dan berbagai aplikasi serta media sosial dengan positif, bijak, dan sehat. Karena kendali seksualitas diri adalah pada individu itu sendiri. Berdasarkan fenomena menunjukkan bahwa penanganan dalam kekerasan seksual anak belum menunjukkan sebuah kemajuan peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda untuk menangani kekerasan seksual terhadap anak untuk melakukan Fasilitator, Konselor, Mediator, dan bantuan Advokator belum menunjukkan perkembangan perbaikan dan pencegahan serta memberantas tindak kekerasan seksual terhadap anak. Melihat dari indikasi di lapangan, maka sebagai langkah kebijakan untuk dapat meningkatkan kualitas penanganan, dalam rangka mensukseskan program



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



perlindungan anak, maka sudah sewajarnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengoptimalkan kinerjanya, sehingga hasil yang dicapai akan semakin baik.

Mengingat luasnya cakupan mengenai kekerasan seksual anak maka ruang lingkup penelitian dalam penelitian ini adalah Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di bidang Perlindungan Khusus anak yang difokuskan pada 6 layanan pokok dalam menangani kasus kekerasan seksual anak di Kota Samarinda.

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat Deskriptif Kualitatif. Penelitian Deskriptif Kualitatif merupakan penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan secara apa adanya. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Sedangkan menurut Lexy J. Moleong (2005:6), Metode penelitian kualitatif adalah suatu riset yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu bentuk konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif.

Pada penelitian ini akan menggambarkan dan memahami adanya peristiwa didalam masyarakat yang dianggap, termasuk kedalam penyimpangan sosial dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif ini bertujuan mengkaji dan mengklarifikasi mengenai adanya suatu fenomena yang terjadi didalam masyarakat. Suatu fenomena kenyataan dimasyarakat yang mengungkapkan dengan adanya metode deskriptif kualitatif bisa dijadikan cara untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti, masalah yang sedang diselidiki adalah berdasarkan fakta-fakta yang ada dan tampak di masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian yaitu:

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak di Kota Samarinda adalah meliputi layanan:
  - a. Pengaduan Masyarakat
  - b. Penjangkauan Klien
  - c. Pengelolaan Kasus
  - d. Penampungan Sementara
  - e. Mediasi
  - f. Pendampingan terhadap klien yang mengalami kekerasan;
2. Hambatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak di Kota Samarinda.

## **PEMBAHASAN**

### **Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA)**

#### ***Pengaduan Masyarakat***

Layanan Pengaduan Masyarakat merupakan layanan yang bersifat awal bagi korban ataupun pelapor / penerima manfaat yang dapat dilakukan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung serta melalui layanan pengaduan panggilan telepon / *Call Centre* 112.UPTD PPA memiliki kontak telepon yang dapat dihubungi melalui jaringan aplikasi baik melalui *Whatsapp* (WA) maupun layanan pengaduan yang bersifat aplikasi yang dapat diunduh di Playstore yang disebut SIPPEKA (Sistem Informasi Pelaporan dan Pencatatan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak) yang telah diluncurkan sejak 4 Februari 2019. SIPPEKA dirancang khusus untuk mendukung perlindungan anak dan keluarga berbasis Teknologi Informasi. Pengembangan ini



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

merupakan inisiatif dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam upaya memerangi tindak kekerasan terhadap anak yang terus meningkat di Indonesia khususnya di Kota Samarinda.

Layanan pengaduan masyarakat menduduki tahap awal dalam alur dan standar operasional pelayanan UPTD PPA kota Samarinda setelah korban / pelapor / penerima manfaat datang sendiri atau melalui rujukan atau melalui penjangkauan bahkan melalui jalur intervensi khusus layanan pengaduan masyarakat dapat dijalankan. Hingga pencatatan pengaduan dilakukan secara administrasi. Sesuai komponen dalam Standar Pelayanan, Biaya / tarif layanan bersifat gratis tidak dipungut biaya. Pengaduan secara langsung dapat dilayani dengan uraian persyaratan yang menyatakan bahwa yang memberikan aduan sebagai korban atau penerima manfaat merupakan masyarakat kota Samarinda atau kejadian terjadi di kota Samarinda dengan melengkapi *fotocopy* KTP dan Kartu Keluarga, Buku Nikah dan akte kelahiran. Kasus pengaduan langsung maupun tidak langsung dapat diselesaikan sesuai dengan kasus layanan dengan kasus risiko tinggi hingga risiko rendah. (Standar Pelayanan terlampir) Alur kerja pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat pada UPTD PPA dapat dijabarkan sebagai berikut:

*“Petugas mengidentifikasi kasus yang diajukan / dilaporkan oleh korban baik secara langsung, tidak langsung, maupun call centre atau melalui no WA, selanjutnya dilakukan identifikasi kriteria risiko kasus dan kriteria kewenangan. Maka akan dilanjutkan dengan asesmen biopsikososial masalah dan kebutuhan korban serta memberikan dukungan psikososial awal, dan akhirnya akan diberikan rekomendasi layanan dan penyusunan rencana intervensi layanan”*

### **Penjangkauan Klien**

Layanan Penjangkauan Klien merupakan layanan yang dilakukan untuk membantu korban yang kesulitan dalam pengaduan atau pelaporan sehingga pihak DP2PA melalui UPTD PPA berupaya mengoptimalkan layanan penjangkauan klien melalui *home visit* karena pertimbangan korban / pelapor / penerima manfaat tidak mampu mengakses layanan yang disediakan pihak UPTD PPA dikarenakan berbagai hambatan misalnya hambatan lokasi, biaya dan keselamatan korban terutama jika korban memang dianggap berada dalam keadaan bahaya. Sesuai komponen dalam Standar Pelayanan, Biaya / tarif layanan bersifat gratis tidak dipungut biaya.

Seiring dengan terbentuknya lembaga layanan terpadu melalui UPTD PPA DP2PA, diperlukan sistem pendokumentasian data kekerasan, melalui sistem pencatatan dan pelaporan kekerasan lintas kabupaten maupun lintas provinsi, melalui sistem aplikasi yang terpadu dan komprehensif. Untuk itu, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, telah mengembangkan sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan kekerasan perempuan dan anak melalui SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), yang dapat diakses oleh semua unit layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak di tingkat nasional, provinsi, dan kab/kota secara *up to date*, *riil time* dan akurat, untuk menuju **SATU DATA, DATA KEKERASAN NASIONAL**. Sistem ini dibangun sebagai media pendataan, monitoring dan evaluasi kasus kekerasan perempuan dan anak di Indonesia. Alur kerja pelaksanaan layanan penjangkauan korban / klien pada UPTD PPA dapat dijabarkan sebagai berikut:

*“Informasi korban yang belum dilaporkan ke UPTD PPA atau membutuhkan penjangkauan akan ditelusuri kemudian akan diverifikasi data melalui DP2PA atau pemerintah setempat. Kemudian dilanjutkan identifikasi kasus berdasar jenis kasus, risiko korban dan kewenangan layanan. Setelah identifikasi selesai maka akan dilanjutkan penyelamatan dan pengamanan korban yang membutuhkan dukungan sosial awal dan penanganan korban sesuai asesmen awal. Maka akan dilakukan asesmen biopsikososial dan rencana intervensi layanan secara komprehensif, maka data dapat diinput ke Simfoni PPA”*



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

**Gambar 1. Report bentuk kekerasan, tempat kejadian dan pelayanan kota Samarinda**

REPORT BENTUK KEKERASAN, TEMPAT KEJADIAN & PELAYANAN									
KOTA SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR									
BASIS DATA TANGGAL INPUT									
TANGGAL 01-01-2022 S/D 04-10-2022									
No	Unit / Instansi	Kasus	Jumlah Korban Berdasarkan Bentuk Kekerasan						
			Fisik	Psikis	Seksual	Eksplorasi	Trafficking	Penelantaran	Lainnya
1	Kota Samarinda	122	51	20	58	1	1	1	2

*Sumber: UPTD PPA DP2PA, 2022*

Berdasarkan data tersebut diatas dapat diamati dan dinyatakan bahwa jumlah korban berdasarkan bentuk kekerasan seksual perempuan dan anak masih sangat tinggi terjadi di kotaSamarinda.

### ***Pengelolaan Kasus***

Layanan Pengelolaan kasus atau manajemen kasus merupakan salah satu layanan yang bersifat evaluatif dimana menfokuskan pada kerja sama mitra dan jejaring yang terhubung dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak. Mitra yang dimaksud adalah pihak lembaga pemerintah; Dinas Sosial; kepolisian; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Lembaga masyarakat, organisasi dan aktivis masyarakat; lingkungan RT; kelurahan dan kecamatan; Bhabinkamtibmas serta semua lini yang mampu mendukung penanganan kasus kekerasan seksual pada anak.

Layanan ini bersifat sinergis dan berkelanjutan pada tahapan – tahapan dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak. Adapun penanganan yang dilakukan tidak hanya berlaku bagi masyarakat kota Samarinda, namun dapat pula berasal dari warga luar kota Samarinda yang dijangkau dan memiliki aduan kasus yang harus segera ditangani, kemudian akan dikoordinasikan dengan mitra sebagai upaya untuk dapat mendata korban agar dapat ditangani di daerah asalnya. Alur kerja pelaksanaan layanan pengelolaan kasus pada UPTD PPA dapat dijabarkan sebagai berikut:

*“DP2PA melalui UPTD PPA menerima aduan penerima manfaat / pelapor yang dilanjutkan asesmen rencana layanan yang diberikan yang dikoordinir oleh pelaksanaan layanan. Kemudian akan dilakukan pemantauan dan evaluasi setelah hasil evaluasi dinyatakan sehat fisildan mental. Selanjutnya akan dilakukan terminasi kasus dengan catatan penerima manfaat kembali di kehidupan normal bersama keluarga, komunitas dan masyarakat”*

### ***Penampungan Sementara***

Layanan penampungan sementara merupakan layanan yang ditujukan kepada korban yang mengalami kasus kekerasan dengan risiko tinggi hingga tidak memungkinkan bagi korban untuk kembali ke rumah atau tinggal bersama keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya karena pelaku justru bisa saja berasal dari lingkungan terdekat korban itu sendiri. Layanan dapat



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



laksanakan baik melalui pengaduan secara langsung dan tidak langsung bagi penerima manfaat / pelapor. Korban akan ditampung di penampungan yang disebut Rumah Perlindungan yang lokasinya sangat dirahasiakan kepada khalayak umum kecuali bagi korban itu sendiri.

Layanan ini dapat membantu mengatasi ketakutan dan kecemasan korban dengan kasus kekerasan risiko tinggi yang mengalami trauma secara psikis dan perlu mendapatkan pendampingan lebih lanjut. Namun karena sifatnya yang sementara maka secara layanan sifatnya sesuai kebutuhan dan kondisi dari korban itu sendiri. (*optional*). Alur kerja pelaksanaan layanan pengelolaan kasus pada UPTD PPA dapat dijabarkan sebagai berikut:

*“Setelah penerima manfaat / pelapor telah diidentifikasi dan telah melalui tahap asesmen dan perlu ditampung di rumah perlindungan maka tahap awal penerima manfaat / pelapor di Antigen / PCR (kondisi pandemic covid-19) kemudian di rumah perlindungan akan disiapkan petugas pendamping dari tenaga psikolog. Korban akan difasilitasi selama berada di rumah perlindungan sebagai bagian dari layanan penampungan sementara mulai dari pengurusan rumah seperti kebersihan, masak, cuci dan lain-lain. Termasuk jaminan keamanan selama ditampung di rumah perlindungan oleh petugas keamanan.”*

### **Mediasi**

Layanan mediasi merupakan bentuk layanan yang memungkinkan pihak pelapor dan korban dapat berdamai. Dalam melakukan mediasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DP2PA) melalui UPTD PPA sebagai mediator berkerjasama atau berkoordinasi dengan instansi lain untuk mendapatkan penyelesaian atau perdamaian seperti berkoordinasi dengan rumah sakit, kepolisian namun tidak semua mediasi perlu berkoordinasi dengan pihak kepolisian apabila terdapat kasus mediasi yang tidak ada tindak pidananya dan akan diselesaikan dengan pihak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saja lewat mediasi dan musyawarah, namun apabila terdapat kasus dengan unsur pidana akan dirujuk ke pihak kepolisian.

Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak layanan mediasi ini jarang diberlakukan bahkan hampir tidak pernah diberlakukan mengingat bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan kasus dengan risiko tinggi dan data dikategorikan kasus pidana yang selalu dirujuk untuk ditangani secara hukum bagi pelaku. Dalam melakukan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, jalur hukum menjadi pilihan utama dengan pertimbangan untuk menjaga hak – hak korban dan menjadi jalan memberikan efek jera bagi pelaku agar korban terjamin keselamatan dan kepastian baik secara psikis dan fisik. Banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi oleh pelaku yang merupakan orang terdekat.

Layanan mediasi berlaku dalam kasus-kasus dengan risiko yang rendah, dan alur yang dapat diterapkan adalah kedua belah pihak dapat menyetujui kesepakatan yang dibuat bersam dengan pendampingan dan pengawasan dari mediator dan tenaga pendamping UPTD PPA, berupa menandatangani surat pernyataan yang kemudian tetap dilakukan pengawasan oleh pihak mediator. Alur kerja pelaksanaan layanan pengelolaan kasus pada UPTD PPA dapat dijabarkan sebagai berikut:

“Pendamping UPTD PPA pada awalnya akan memberikan bantuan kepada penerima manfaat / pelapor untuk memperoleh mediator. UPTD PPA dapat memberikan daftar nama mediator yang telah terlatih untuk menjadi pendamping guna membantu menindak lanjut dan melakukan pengawasan hasil kesepakatan perdamaian (mediasi). Bila kasus sudah disidangkan maka pihak UPTD PPA akan memastikan hasil kesepakatan persidangan sebagai dokumen pembuktian para pihak”

### **Pendampingan terhadap klien yang mengalami kekerasan**

Layanan pendampingan terhadap klien / korban yang mengalami kekerasan merupakan layanan yang dapat diperoleh bagi korban kekerasan seksual anak dalam tahapan berdasarkan asesmen yang menyatakan bahwa korban memang mengalami trauma atau masalah psikis yang dimungkinkan bagi korban untuk mendapatkan pendampingan oleh tenaga konselor dan tenaga



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

psikolog yang ada di UPTD PPA. Layanan pendampingan ini disertai pengawasan termasuk apabila korban membutuhkan rujukan ke Rumah Sakit Umum atau ke Rumah Sakit Jiwa. Tenaga psikolog yang tersedia di UPTD PPA saat ini sebanyak 5 orang dengan kriteria pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan profesionalitas kerja masing-masing tenaga pendamping. Dalam layanan ini pihak UPTD PPA tetap melakukan koordinasi dengan pihak mitra yang terdiri dari lembaga pemerintah maupun lembaga masyarakat seperti Dinas Sosial, Kepolisian.

Layanan ini bersifat terbuka bagi pelapor dengan pengaduan secara langsung maupun tidak langsung, bahkan yang menggunakan layanan *Call Centre* sekalipun. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dengan bantuan tenaga teknis oleh UPTD PPA terus menyebarkan informasi pendampingan ini melalui media sosial dengan harapan masyarakat umum mengetahui bahwa kasus kekerasan seksual pada anak pun korban berhak mendapatkan pendampingan yang optimal dan tidak dikenakan biaya (gratis). Namun tentu saja identitas korban tetap dirahasiakan dan tidak disebarluaskan secara luas. Informasi di media sosial hanya bersifat informatif berkaitan kegiatan yang berhasil dilakukan oleh tenaga pendamping, untuk tetap menjunjung tinggi prinsip menjaga kerahasiaan dan identitas korban kasus kekerasan pada anak yang secara Undang – Undang dilindungi oleh Negara di atas Hukum.

Dengan diketahuinya layanan ini kepada masyarakat umum maka peran dari DP2PA melalui UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak dapat ditingkatkan melalui peningkatan aduan masyarakat yang disertai dengan optimalisasi pendampingan oleh tenaga pendamping psikolog. Dengan layanan ini maka dapat meningkatnya upaya pencegahannya tidak hanya dari sektor lembaga pemerintah namun juga sektor masyarakat yang kian sadar untuk melaporkan kasus walau disertai meningkatnya kasus kekerasan seksual pada anak.

Alur kerja pelaksanaan layanan pendampingan terhadap klien yang mengalami kekerasan pada UPTD PPA dapat dijabarkan sebagai berikut:

*“Tahap awal akan dilakukan pengecekan ulang rekomendasi layanan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat / pelapor yang kemudian akan dilakukan penjelasan proses layanan dan meminta persetujuan korban disertai komunikasi untuk memantau perkembangan sampai pada tahap penyerahan laporan kasus. Setelah semua terverifikasi maka data dapat diinput ke SIMFONI PPA”*

### ***Hambatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Samarinda.***

Hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Dalam perannya menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota Samarinda tentunya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Samarinda memiliki beberapa hambatan yang bersifat internal maupun eksternal. Berikut beberapa hambatan yang ditemukan dalam menjalankan peran DP2PA melalui UPTD PPA.

#### **1. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (*Manpower*) belum optimal.**

Perencanaan SDM (*manpower planning*) lazim dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi. Kendala terbesar dalam membuat *manpower planning* adalah fakta bahwa sering ditemuinya pemanfaatan pegawai pada jam kerja yang belum optimal. Pada saat dilakukan *manpower planning* tantangan utamanya adalah optimalisasi pemanfaatan SDM untuk bekerja secara efektif pada saat jam kerja. Namun hal ini disadari oleh DP2PA dan UPTD PPA bahwa kurang optimalnya pemanfaatan SDM sebagai salah satu faktor kurangnya SDM yang tersedia untuk menjalankan layanan operasional dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota Samarinda. Pertimbangan anggaran untuk penambahan pegawai juga menjadi faktor penting, sebagai acuan dalam menentukan jumlah pegawai atau tenaga relawan yang akan direkrut. Hal ini dimungkinkan karena biaya pegawai merupakan biaya yang bersifat jangka panjang dan cenderung meningkat setiap tahun karena inflasi dan lain sebagainya. Dengan dirasa kurangnya Sumber Daya Manusia dalam mengoptimalkan layanan



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

maka hal ini cukup menghambat dalam pelaksanaan layanan yang diharuskan ke lapangan seperti layanan penjangkauan klien.

2. Sikap non kooperatif oleh penerima manfaat / pelapor / korban dalam proses penanganan kasus dan pengelolaan kasus.

Dalam menjalankan perannya DP2PA melalui UPTD PPA sering kali menemukan kendala yang datang dari klien itu sendiri. Tidak semua korban memiliki sikap kooperatif dalam menjelaskan perkara atau kasus yang dilaporkan. Pada tahap asesmen korban dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak cenderung dipengaruhi emosi atau kondisi psikis korban apalagi jika korban merupakan anak dengan kecenderungan komunikasi yang tidak sepenuhnya terbuka kepada pihak penerima aduan dan tenaga pendamping. Kejadian palingsering adalah ketika kasus yang menimpa korban pelakunya adalah dari orang terdekat korban sehingga ada rasa ragu dan takut menyampaikan kronologisnya secara terperinci.

3. Kurangnya fasilitas penunjang dalam mobilitas operasional tenaga layanan.

Dalam menjalankan perannya DP2PA melalui UPTD PPA sudah memiliki kendaraan roda empat resmi dari pemerintah, namun dalam beberapa kasus dengan layanan penjangkauan klien yang mengharuskan tenaga UPTD PPA menjemput langsung ke kediaman penerima manfaat / klien dan dengan pertimbangan menjaga identitas korban serta psikisnya maka dibutuhkan kendaraan non pemerintah yang selayaknya kendaraan umum agar ketikapenjemputan korban tidak merasa malu atau cemas diketahui oleh lingkungan sekitar sepertioleh tetangga. Selain itu terkendalanya lokasi penjemputan yang tidak memungkinkan tenaga layanan untuk menjangkau klien dengan kendaraan roda empat sehingga dibutuhkankendaraan roda dua, contoh apabila lokasi penjemputan klien ada di daerah sempit seperti dalam gang.

4. Stigma negatif masyarakat tentang kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Faktor budaya masyarakat yang berdampak pada stigma negatif terhadap kasus kekerasan seksual perempuan dan anak dan sikap menyalahkan korban masih sering terjadi. Salah satunya dengan menuding bahwa kekerasan seksual terjadi akibat perilaku korban sendiri, padahal kasus kekerasan seksual yang menimpa lansia dan khususnya anak jelas membantahtudingan tersebut. Dalam menjalankan perannya DP2PA melalui UPTD PPA memiliki program edukasi dan sosialisasi dalam rangka gencar mendorong kesadaran masyarakat arti pentingnya mencegah perilaku kekerasan seksual khususnya pada anak dan melalui gencaredukasi mendorong masyarakat khususnya anak-anak sadar untuk berani melaporkan kasus kekerasan seksual jika hal tersebut terjadi pada mereka. Selain kendala kasus dimana pelaku merupakan berasal dari lingkungan terdekat korban (anak-anak) yang merasa tidak tabu untuk mengatakan perilaku tersebut berlandaskan rasa sayang dan perhatian pada anak- anak, maka stigma dan budaya masyarakat dalam memperlakukan anak – anak menjadi momok dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kasus-kasus tersebut juga menunjukkan bahwa kekerasan seksual melibatkan kekuasaan atau kekuatan daripada hasratdan ketertarikan misalnya ayah kandung terhadap anak perempuan, kakak kandung terhadapdik perempuan dan guru terhadap murid/ siswi. Selain itu korban juga sering mengalami kesulitan untuk mendapatkan keadilan, baik karena belum ada hukum yang mengatur maupun hukum acara yang tidak mendukung jika landasan pelaku dalam melakukanperilaku kekerasan seksual tersebut karena hubungan keluarga dan korban tidak pernah melaporkan secara langsung.

5. Pemanfaatan Anggaran Pemerintah dalam pengajuan dan realisasi.

Dalam menjalankan perannya DP2PA melalui UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota Samarinda belum maksimal dikarenakan terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota Samarinda. Melalui anggaran tersebut berdampak pada operasional layanan dan berkontribusi pada jumlah Sumber Daya Manusia khususnya terhadap rekrutmen tenaga psikolog. Jumlah yang



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

semula tersedia 5 orang tenaga pendamping dari konselor dan psikolog kemungkinan akan bisa berkurang apabila adanya keterbatasan anggaran di tahun selanjutnya. Hal ini tentu saja dapat berdampak pula meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak diiringi peningkatan jumlah pelapor / korban yang perlu ditangani dan didampingi menjadi kurang memadai dalam memberikan layanan terhadap klien.

Untuk mendukung pembahasan dari fokus penelitian yang peneliti uraikan sebelumnya, berikut peneliti sajikan data kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun 2019 hingga 2021.

**Gambar 2. Data pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak**

DATA PELAYANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK BERDASARKAN JENIS KELAMIN DI KOTA SAMARINDA TAHUN 2019																
No	Jenis Kekerasan	Anak 1-5			Anak 6-12			Anak 13-18			Dewasa			Grand Total		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Kekerasan Fisik	2	2	4	3	0	3	1	0	1	0	12	12	6	14	20
2	Kekerasan Psikis	5	8	13	2	7	9	2	4	6	0	9	9	9	28	37
3	Kekerasan Seksual	0	2	2	1	13	14	0	19	19	0	2	2	1	36	37
4	Penelantaran RT	2	0	2	3	2	5	0	1	1	0	2	2	5	5	10
5	Trafficking	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Eksplotasi	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
7	Lainnya	0	0	0	11	5	16	8	3	11	0	0	0	19	8	27
Grand Total		9	12	21	20	27	47	11	28	39	0	25	25	40	92	132

Sumber Data : P2TP2A

Samarinda, 31 Desember 2019

Kasi Data Kekerasan Perempuan dan Anak

25

Ahmad Irwansyah, SE  
Nip. 19760829 200212 1 003

Sumber: UPTD PPA DP2PA, 2022

**Gambar 3. Data pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak**

DATA PELAYANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK BERDASARKAN JENIS KELAMIN DI KOTA SAMARINDA TAHUN 2020																
No	Jenis Kekerasan	Anak 1-5			Anak 6-12			Anak 13-18			Dewasa			Grand Total		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Kekerasan Fisik	1	0	1	5	4	9	3	2	5	0	10	10	9	16	25
2	Kekerasan Psikis	2	1	3	5	3	8	3	2	5	0	10	10	10	16	26
3	Kekerasan Seksual	0	3	3	1	11	12	3	13	16	0	2	2	4	29	33
4	Penelantaran RT	0	2	2	1	1	2	0	1	1	0	1	1	1	5	6
5	Trafficking	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Eksplotasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Lainnya	11	4	15	4	5	9	6	5	11	0	4	4	21	18	39
Grand Total		14	10	24	16	24	40	15	23	38	0	27	27	45	84	129

Sumber Data : UPTD. PPA Kota Samarinda

Samarinda, 31 Desember 2020

Kasi Data Kekerasan Perempuan dan Anak

25

Ahmad Irwansyah, SE  
Nip. 19760829 200212 1 003

Sumber: UPTD PPA DP2PA, 2022



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



**Gambar 4. Data pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2021**

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DATA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN 2021																							
Bulan	Jumlah	Fisik		Palisi		Seksual		Dewasa		Dewasa		Dewasa		Dewasa		Dewasa		Dewasa		Dewasa		Dewasa	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Januari	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	8	0	0	0	0	2	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	12	2	0	0	1	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
April	14	0	0	0	4	2	0	1	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mai	16	0	2	0	2	1	2	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	9	0	0	0	2	1	1	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	7	0	0	0	3	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	15	0	1	0	1	2	6	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
September	23	2	0	0	4	2	5	0	2	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	9	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
November	13	1	1	0	1	2	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember	18	0	0	0	2	0	3	0	5	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JML	153	5	4	0	20	14	25	0	19	0	18	0	13	1	2	0	0	17	8	2	4	0	1
		29		58		31		3		31		1		31		1		31		1		1	

Sumber: UPTD PPA DP2PA, 2022

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda memiliki peran penting dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Mereka bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) untuk memberikan layanan kepada korban kekerasan. Layanan yang disediakan meliputi pengaduan masyarakat, penjangkauan klien, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. DP2PA dan UPTD PPA berupaya menjangkau klien dengan layanan penjangkauan, termasuk melalui home visit, untuk membantu korban yang kesulitan dalam mengadukan atau melaporkan kasus. Mereka juga mengelola kasus kekerasan seksual mulai dari verifikasi hingga memberikan layanan dengan risiko tingkat tinggi hingga rendah. Dalam kasus yang memerlukan perlindungan sementara, mereka menyediakan rumah aman yang disebut Rumah Perlindungan.

Namun, ada beberapa hambatan dalam menjalankan peran DP2PA dalam menangani kekerasan terhadap anak di Kota Samarinda. Beberapa hambatan tersebut termasuk pemanfaatan sumber daya manusia yang belum optimal, sikap non-kooperatif dari penerima manfaat/pelapor/korban, kurangnya fasilitas penunjang mobilitas operasional, stigma negatif



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



masyarakat terhadap kasus kekerasan seksual, dan pemanfaatan anggaran pemerintah yang belum maksimal. Dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya manusia yang ada, mengedukasi masyarakat tentang kekerasan seksual terhadap anak, meningkatkan fasilitas penunjang operasional, mengatasi stigma negatif, dan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dengan adanya peran DP2PA dan UPTD PPA, diharapkan kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat ditangani dengan lebih baik dan korban mendapatkan perlindungan serta layanan yang memadai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, H.R. (2007). Kriminologi, cetakan ketiga. Jakarta: Restu Agung.
- Abdi Kusuma, Raffles. (2021). Persepsi Remaja Terhadap *Sexting* di Media Sosial. *Mediova Journal of Islamic Media Studies*. Vol 1, No. 1. Pp. 81-98. Diakses dari 1697-Article Text-3934-2-10-20210531.pdf
- Ahmadi, A.H. (1999). Psikologi Sosial. Jakarta: Rineka Cipta.
- Albury, Kath dan Funnel, Nina. (2013). The Politic of Sexting: Young People, Selfrepresentation, and citizenship. (Makalah tidak dipublikasikan). Diakses dari <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3449/1/Skripsi%20Rangga%20Pratama%20Kusnadi-dikonversi.pdf>
- Alhag, A. F. (2015). Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia. Prosiding KS: Riset & PKM,2, p. 31. Bandung.
- Almansharu, Djunaidi Ghony & Fauzan. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ardana, Komang. (2008). Perilaku Organisasi. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Abbott, Walter F., & Monsen, R. Joseph (1979). On the Measurement of Corporate Social Responsibility: Self-Reported Disclosures as a Method of Measuring Corporate Social Involvement. *Academy of Management Journal*, 22(3), 501-515.
- Abebe, M.A. (2012). Social and Institutional Predictors of Entrepreneurial Career Intention: Evidence from Hispanic Adults in the US. *Journal of Enterprising Culture*, 20(1), 1-23.
- Bappeda Litbang Kota Samarinda. (2022). Rancangan Akhir RKPD Kota Samarinda Tahun 2023. Samarinda, Kaltim. Diakses dari <https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/data-paparans/June2022/OVUqYctxGq28NbvaP7mW.pdf>
- Cahyaningrum, Komang Anisa Anggun. Gambaran Perilaku Sexting Pada Remaja Di SMK Pariwisata X Badung. *Community of Publishing In Nursing (COPING)*. Diakses 10 Oktober 2022 dari 62019-457-209925-1-10-20210503.pdf
- Czech: Faculty Law of University Masrky), Vol. 5:2. Diakses dari <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3449/1/Skripsi%20Rangga%20Pratama%20Kusnadi-dikonversi.pdf>
- Dan Jerker B. Svantesson. "Sexting and The Law: 15 Minutes of Fame, and A Lifetime Of Shame" dalam Masaryk University Journal of Law and Technology. (Republik
- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan: kuantitatif dan kualitatif*. Jakarta: Rajawaliipers.
- Gosita, Arif. (1989). Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gultom, M. Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan (1 rst ed.). (N. F. Atif, Ed.) Medan, Sumatera Utara, Medan: PT Refika Aditama Bandung, 2012
- Gunawan, Iman. 2013. Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Pratik. Jakarta: Bumi Aksara
- Hurairah, Abu. (2012). Kekerasan Terhadap Anak. Bandung: Nuasa Press
- IASC. (2005). Panduan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender, Masa Keadaan Kedaruratan Kemanusiaan: Berfokus pada Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dalam Masa Darurat. Jakarta: IASC.
- Konopaske, Robert. 2008. Perilaku Dan Manajemen Organisasi. Jakarta: Erlangga
- Moleong, J Lexy, Prof. Dr. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. RemajaRosdakaya
- Maslihah, Sri. (2006). "Kekerasan Terhadap Anak: Model Transisional dan Dampak Jangka Panjang". *Edukid: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*.I (1).25-33.



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Gill, Smith, Percy (June 8, 1992). Growing Concerns in Adolescent Drug Abuse. *Psychology Quarterly*, 21, 153-157.

Freeman, Ine, & Amir Hasnaoui, Amir. (2010). The Meaning of Corporate Social Responsibility: The Vision of Four Nations. *Journal of Business Ethics*, 100, 419-443.

-----, Sexting and The Law: How Australian Regulates Electronic Communication of NonProfessional Sexual Content, Diakses 10 Oktober 2022 dari <http://epublications.bond.edu.au/blr/vol22/iss2/3>

Inilah Materi Pokok Perppu Nomor 1 Tahun 2016, Yang Sering Disebut Perppu Kebiri. Jakarta: <https://setkab.go.id/inilah-materi-pokok-perppu-nomor-1-tahun-2016-yang-sering-disebut-perppu-kebiri/>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). Indeks Perlindungan Anak 2020. Jakarta, DKI: Yulina Eva Riany. Kemen PPPA. Diakses 11 Oktober 2022 dari [https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/05fe6-e-book-indeks-perlindungan-anak-indonesia\\_full-1-.pdf](https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/05fe6-e-book-indeks-perlindungan-anak-indonesia_full-1-.pdf)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). Layanan Publik; Data alamat PUSPAGA tahun 2016-2022. Diakses 12 Oktober 2022 dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/home/index/1>

Walikota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur 2019. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Diakses dari [PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA DP2PAttwWFWSh9dYK8gu5OcUr.pdf](#)

Walikota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur 2013. Lembaran Daerah Kota Samarinda. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak. Diakses dari [Perda Kota Samarinda No 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan AnakQrXLnnN7SPnvmIxAjI43.pdf](#)



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.